

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559 Email: dikpora_ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora.ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 421 / 7051 / PDM / 2019

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- 1. Surat Ketua Pimpinan Umum Perkumpulan Amal Bakti (PAB) Nomor : PU/B.023/PAB/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Swasta PAB 10.
- 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/10661/PDM/2014 Tanggal 05 Desember 2014 Tentang Pendirian SD Swasta PAB 10.
- 3. Surat Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/529/TU PST/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Surat Rekomendasi SIOP SD Swasta PAB 10.

Menimbang

: Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah SD Swasta PAB 10.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 5. Keputusan Mentari Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :

: SD Swasta PAB 10 Nama Sekolah Alamat Sekolah

: Jl. Cemara No.2 Sampali

Kecamatan

: Percut Sei Tuan

Kabupaten

: Deli Serdang

: Pimpinan Umum Perkumpulan Amal Bakti (PAB)

Nama Yayasan Alamat Yayasan

: Jl. K.L. Yos Sudarso No.19 A Medan.

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan dan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada seksi relevan
- 2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan dan Ketentuan Ketentuan Resmi Tentang Kegiatan Penyelenggaaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah
- 3 Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
- 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
- 5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

Ketiga

- : Masa Berlaku Perpanjangan Izin Operasional Diatur Dengan Ketentuan berikut :
 - 1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
- 3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimna mestinya.

Lubuk Pakam Desember 2019 S PENDIDIKAN DEL SERDANG

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Deli Serdang
- 2. Dinas Pendidikan Prov. SU
- 3. Dirjen Pendidikan Dasar

TK.I

1211 199303 1 005

VGGOR, S.Sos, M.AP